



**KEPUTUSAN**  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA DENPASAR  
NOMOR 421.201/407/DIKBUD

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK SAI PREMA KUMARA DENPASAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA DENPASAR,**

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Sri Sathya Sai Bali Nomor 01/YSSSB/2002 tanggal 5 Agustus 2002.

Menimbang : a. Bahwa Yayasan Sri Sathya Sai Bali serta Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989  
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999  
3. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;  
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;  
b. Nomor 0486/U/1992 ;  
d. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 022.U/1995 ;  
5. Keputusan Menetri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman pendirian Sekolah ;  
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan Pertama :  
: Memberi Ijin kepada :  
Nama Yayasan : Yayasan Sri Sathya Sai Bali  
Alamat : Jalan Kemuda II / 6 Tegehkor, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama : TK. Sai Prema Kumara  
Alamat : Jalan Kemuda III/6 Tegehkor, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992; Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaju pada tanggal ditetapkan.